

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Alpina¹, Ilham², Nurul Afifah³

^{1,2,3} Politeknik Bosowa

¹Alpina.pik19@student.politeknikbosowa.ac.id, ²ilham.doank13@gmail.com, ³nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 16-11-22

Disetujui 18-11-22

Diterbitkan 30-12-22

Kata kunci:

Korupsi Pajak; Pelayanan Fiskus; Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords :

Tax Corruption; Fiscus Service; Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini terjadi karena wajib pajak sudah merasakan pada saat pelayanan langsung yang membuat wajib pajak merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya. Kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan dapat dipengaruhi oleh persepsi korupsi, hal ini berarti bahwa persepsi korupsi pajak berperan baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of perceptions of tax corruption and the quality of tax service services on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. This type of research uses quantitative research. The data used in this study are primary and secondary data using data collection techniques using questionnaires. The number of samples in this study were 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS application. The results of this study indicate that perceptions of tax corruption and the quality of tax service services have a significant effect on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. The higher the level of tax service, the higher the level of compliance. This happens because taxpayers have felt at the time of direct service which makes taxpayers feel that the services provided by tax officers affect the level of compliance. Taxpayer compliance with taxation can be influenced by the perception of corruption, this means that the perception of tax corruption plays a good role in increasing taxpayer compliance in paying taxes.

PENDAHULUAN

Pajak diperoleh dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran besar dalam pembiayaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2021).

Namun ada hambatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut karna di sebabkan ada beberapa oknum yang menyalagunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi (Wibisono & Kusuma N, 2017).

Kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak menurun sehingga menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Dikarenakan adanya berbagai kasus aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak (Wibisono & Kusuma N, 2017). Diperlukan adanya hukuman berat yang diberikan dari pemerintah kepada para koruptor sehingga memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. karena mereka akan berpikir positif dengan kinerja pegawai pajak, sehingga dengan adanya hal tersebut menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak karna adanya hukuman yang di berikan oleh pemerintah terhadap penggelapan pajak.

Tabel 1 Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	3.131 unit	3.417 unit	4.555 unit	2.854 unit	2.666 unit
Pinrang	4.209 unit	5.762 unit	6.779 unit	3.595 unit	3.365 unit
Sidrap	3.884 unit	3.962 unit	5.622 unit	2.981 unit	2.620 unit
Barru	1.911 unit	2.193 unit	2.921 unit	1.711 unit	1.204 unit
Enrekang	2.505 unit	3.040 unit	3.428 unit	2.047 unit	1.476 unit
TOTAL	15.640 unit	18.374 unit	23.305 unit	13.188 unit	11.331 unit

Sumber : KPP Pratama Parepare (2022)

Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 jumlah UMKM yang terdaftar terus mengalami kenaikan, Kemudian pada tahun 2020-2021 jumlah UMKM yang terdaftar kembali menurun dibanding jumlah UMKM yang terdaftar di tahun 2017-2019. Apabila jumlah Wajib Pajak UMKM semakin meningkat setiap tahunnya akan berdampak positif bagi masyarakat sebagai lahan untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah UMKM yang Patuh Bayar Pajak di KPP Pratama Parepare

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	2.850 unit	3.000 unit	3.523 unit	2.000 unit	2.120 unit
Pinrang	3.870 unit	5.100 unit	5.990 unit	2.890 unit	3.000 unit
Sidrap	3.060 unit	3.200 unit	4.450 unit	2.100 unit	2.000 unit
Barru	1.450 unit	1.880 unit	2.209 unit	1.000 unit	980 unit
Enrekang	2.000 unit	2.980 unit	3.000 unit	1.790 unit	997 unit
TOTAL	13.230 unit	16.160 unit	19.172 unit	8.780 unit	9.097 unit

Sumber : KPP Pratama Parepare (2022)

Jumlah UMKM yang patuh bayar pajak di KPP Pratama Parepare dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya terus mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2020-2021 jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan sptnya kembali menurun dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya 2017-2019.

Dari tabel jumlah UMKM yang terdaftar dan yang patuh membayar pajak di KPP Pratama Parepare, dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM tidak patuh membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM perlu dilakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak di pengaruhi beberapa faktor diantaranya Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus. Penelitian yang dilakukan oleh (Tambun & Septriani, 2018). Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian (Indrawati, 2019) kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. (2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Parepare.

Persepsi Korupsi Pajak

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Korupsi korupsi ialah seorang maupun sekelompok orang yang dengan terencana melawan hukum buat melaksanakan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun orang

lain menyebabkan kerugian keuangan terhadap negara ataupun perekonomian negara. Anggapan korupsi seorang mempengaruhi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran wajib pajak orang individu, terus menjadi banyak pegawai pajak serta pemerintah yang korupsi terus menjadi besar pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Para wajib pajak turut merasa dirugikan bila pembayaran pajaknya dimanipulasi serta dimanfaatkan para aparat pajak buat kepentingan pribadinya.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan ialah keahlian sesuatu pihak yang menawarkan khasiat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud buat penuhi pengharapan serta kebutuhan dari pihak lain tersebut. (Sovita & Hayati, 2019). Kualitas pelayanan fiskus ialah salah satu perihal yang bisa tingkatkan atensi harus pajak dalam penuhi kewajiban perpajakannya serta diharapkan petugas pelayanan pajak wajib mempunyai kompetensi yang baik terkait seluruh perihal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dicoba oleh pembayar pajak dalam rangka membagikan kontribusi untuk pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Ulfah et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberikan kepercayaan secara mutlak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Menurut (Rahayu et al., 2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai 3 komponen yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah ialah usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Sedangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan kalau kriteria Usaha Mikro , Kecil, serta Menengah bisa muat modal usaha, omzet, penanda kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, ataupun nilai investasi, insentif serta disentif, pelaksanaan teknologi ramah lingkungan, kandungan local, ataupun jumlah tenaga kerja cocok dengan kriteria tiap sector usaha.

Model hipotesis dalam riset ini sebanyak 3(Variabel). Variabel independent yang digunakan ialah, Persepsi Korupsi(X_1) dan Kualitas Pelayanan Fiskus(X_2). Serta variable dependen yang digunakan ialah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi korupsi seorang mempengaruhi terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi terus menjadi besar pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Ikut merasa dirugikan apabila pembayaran pajaknya dimanipulasi dan di dimanfaatkan para aparat pajak buat kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil penelitian (Safitri & Tambun, 2017)persepsi korupsi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian(Tambun & Septriani, 2018) persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian (Indrawati, 2019) persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1= Persepsi Korupsi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dari lembaga pajak dapat jadi modal utama serta jadi perihal yang berarti buat bisa menarik atensi serta memunculkan keyakinan dari wajib pajak. Apabila wajib pajak menemukan pelayanan terbaik dan mencuat rasa yakin kepada lembaga pajak hingga hendak terjalin peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Sovita & Hayati, 2019) kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian (Indrawati, 2019) kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian (Puspanita et al., 2020) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2=Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Parepare. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yakni dari bulan Maret sampai dengan bulan September 2022.

Jenis data yang digunakan dalam riset ini ialah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) data kuantitatif yakni data yang berupa angka, ataupun data kualitatif yang diangkakan (skoring). Sumber data yang digunakan pada riset ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari aslinya dan tidak melalui media perantara, yaitu tanggapan yang akan dijawab langsung oleh responden melalui kuesioner yang di bagikan oleh peneliti.

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini adalah membagikan kuesioner kepada responden secara online melalui google form dengan harapan responden akan lebih jujur dalam mengisi kuesioner karna responden memiliki privasi dalam pengisian kuesioner ini di berikan untuk mengetahui pendapat responden mengenai persepsi korupsi pajak serta kualitas pelayan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di yang terdaftar di KPP Pratama Parepare. teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Berdasarkan tabel 1 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare dari 2018 hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 11.331 UMKM. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebanyak 10%.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak UMKM. Populasi dalam penelitian merupakan warga yang mempunyai usaha mikro kecil serta menengah dalam usaha apapun yang dapat ditemui oleh peneliti serta sanggup dalam mengisi kuesioner yang di bagikan. Berdasarkan populasi dalam penelitian ini halaman dari KPP Pratama Parepare besarnya populasi secara keseluruhan yang terdaftar di KPP pratama Parepare sebanyak 11.331 pengusaha UMKM yang terbagi dari beberapa kabupaten diantaranya Kota Parepare sebesar 2.666 pengusaha UMKM, di Kabupaten Pinrang sebesar 3.365 pengusaha UMKM, di Kabupaten Sidrap sebesar 2.620 pengusaha UMKM, di Kabupaten Barru sebesar 1.204 pengusaha UMKM dan di Kabupaten Enrekang sebesar 1.476 pengusaha UMKM. Sampel merupakan Sebagian dari jumlah populasi yang memiliki identitas ataupun kriteria tertentu yang hendak diteliti. Karna tidak seluruh informasi serta data hendak diproses melainkan cukup dengan sampel untuk mewakili dari seluruh populasi tersebut.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Parepare. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM sebanyak 100 kuesioner kepada 100 responden yang berisi variable X_1 berisi empat pernyataan, X_2 berisi 9 pernyataan sedangkan Y berisi 8 pernyataan. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan wajib pajak UMKM di Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru.

Karakteristik data dengan skala pengukuran kategori bertujuan untuk menggambarkan keadaan demografi responden sesuai karakteristik yang ingin diketahui oleh peneliti. Sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Korupsi Pajak (X_1)

Menurut (Robbins, 2008) mengartikan bahwa persepsi merupakan proses individu menginterpretasikan kesan sensoris yang mereka tangkap dan memberikan arti atas kesan tersebut.

menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Sehingga persepsi korupsi pajak ialah pemikiran harus pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas yang merugikan kas negeri, berupa aktivitas penyuaian maupun manipulasi buat memperkaya diri sendiri.

Kualitas Pelayanan Fiskus (X₂)

Kualitas pelayanan ialah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud buat memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain (Sovita & Hayati, 2019). Kualitas pelayanan fiskus yakni salah satu hal yang bisa tingkatkan atensi harus pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan wajib pajak memiliki kompetensi yang baik terkait seluruh perihal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dicoba oleh pembayar pajak dalam rangka membagikan kontribusi untuk pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak jadi aspek yang sangat berarti sebab sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberikan keyakinan secara absolut buat menghitung, membayar serta melapor kewajibannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2017).

Uji Hipotesis.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menggunakan rumus yaitu : $Y = 27,855 + 0,292 + 0,067$ Persamaan diatas memiliki makna bahwa :

Nilai a sebesar 27,855 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu Persepsi Korupsi (X₁), Kualitas Pelayanan Fiskus (X₂).

Koefisien regresi Struktur organisasi sebesar 0,292 menampilkan kalau variabel Persepsi Korupsi memiliki makna apabila terjalin pergantian variabel Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 1 satuan variabel struktur organisasi hingga hendak terjalin kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,292 dengan anggapan kalau variabel lain tidak diteliti dalam riset ini.

Koefisien Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,067, menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai arti bila terjadi perubahan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 1 satuan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,067, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Uji koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui persentase kontribusi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Yang dimana nilai adjusted R² yang menggambarkan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk presentase. Kemudian sisanya (100% - presentase koefisien determinasi) yang akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Hasil uji koefisien determinasi (Uji R²), diketahui hasil nilai koefisien determinasi yaitu 0,117 atau 11,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Persepsi korupsi dan Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 11,7% dan sisanya 88,3% (100% - 11,7% = 88,3%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Pengujian signifikansi secara parsial (uji t) bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas (independen) dalam model regresi satu per satu (parsial) terhadap variabel terikat (dependen).

hasil uji signifikasi parsial (Uji t) maka dapat disimpulkan bahwa :

Variabel Persepsi Korupsi pajak (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,922 yang dimana lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 (t-hitung > t-tabel) yaitu Ho ditolak dan H1 diterima sehingga pada variabel X1 memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan X1 memiliki nilai sign. 0,004 < 0,05 yang berarti variabel X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,127 yang dimana lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 (t-hitung > t-tabel) yaitu Ho ditolak dan H2 diterima sehingga pada variabel X2 memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan X1 memiliki nilai sign. 0,036 < 0,05 yang berarti variabel X2 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Persepsi Korupsi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama(H1) yang digunakan Persepsi Korupsi Pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Dari hasil pengujian analisis regresi uji signifikansi parsial(uji t) yang sudah dicoba pada tabel 11, menandakan kalau variabel Persepsi Korupsi Pajak mempunyai t- hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t- tabel(2, 922 > 1, 984) serta nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga bisa dikatakan kalau Persepsi Korupsi Pajak secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Keadilan pajak merupakan reward bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini, terdapat hasil yang mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian (Tambun & Septriani, 2018), (Kartika et al., 2021) dan (Safitri & Tambun, 2017). Bahwa persepsi korupsi pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berperan baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua(H2) yang digunakan Kualitas Pelayanan Fiskus mempengaruhi secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Dari hasil pengujian analisis regresi uji signifikansi parsial(uji t) yang sudah dicoba pada tabel 11, menandakan kalau variabel Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai t- hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t- tabel(2, 127 > 1, 984) serta nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga bisa dikatakan kalau Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Parepare.

Pemungutan pajak ialah perwujudan dari dedikasi, kewajiban, serta kedudukan dan Wajib Pajak buat secara langsung bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang dibutuhkan buat pembiayaan negeri serta pembangunan nasional. Dari hasil pengujian dalam riset ini, ada hasil yang memiliki kesamaan dalam riset ini ialah pada riset (Puspanita et al., 2020), (Tanilasari & Gunarso, 2017) dan (Atarwaman, 2020). Kalau pelayanan fiskus menampilkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perihal ini membuktikan bahwa pelayanan fiskus bisa mempengaruhi tingkatan kepatuhan wajib pajak. Perihal ini terjalin sebab wajib pajak telah memakai system pelayanan langsung yang membuat wajib pajak merasakan kalau pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak mempengaruhi terhadap tingkatan kepatuhannya. Bersumber pada bermacam pemaparan tersebut, hingga bisa disimpulkan kalau pelayanan fiskus mempengaruhi terhadap tingkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengemukakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh variabel independent yaitu persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Parepare. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Patama Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut : Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian yaitu dengan tidak hanya melakukan penelitian di Kantor Pajak Pratama Parepare saja, tetapi diharapkan dapat dilakukan di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, dan KPP Pratama Makassar Barat. serta menambah variabel penelitian seperti tax amnesty, Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, akuntabilitas perpajakan, dan lain-lain. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare diharapkan dapat lebih efektif dalam mensosialisasikan tata cara serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12.
- Ancilla Regina Averti. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Volume. 5.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/>.
- Cahyanti, D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ilham ilham, Maria Ulfah, S. N. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4 No. 6 Ja, 1–22.
- Indrawati, V. (2019). Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi*. <https://doi.org/Universitas Islam Indonesia Yogyakarta>.
- Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2021). Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. *Jurnal Rekaman*, 4(1), 126–134.
- Kemenkeu. (2021). *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pemungutan Reformasi*. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. 1(2015), 81–109.
- Prakusya, D. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 2, Hal: 71-78. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3474>.
- Rahayu, S., Daryati, Riswanto, A., & Ningsih, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16>. BAB II.pdf
- Robbins. (2008). *Perilaku Organisasi* (Edisi 12). Salemba empat.
- Sari, S. (2022). SOSIALISASI PERPAJAKAN: SINERGI DAN STRATEGI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 98-109.
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23-33. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>.
- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 188-197.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sucianti, S., Burhan, I., & Ilham, I. (2021). Tinjauan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penjualan Tanah Dan Bangunan Pt Hidayat Bintang Property. *Jurnal Pabean: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen*, 3(2), 243-252.
- Tambun, S., & Septriani, M. (2018). Dampak Persepsi Korupsi Pajak Dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Wajib Pajak Di Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3, 40-50. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Undang-undang Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana. 1-30.
- Wibisono, A. F., & Kusuma N, Y. C. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen*, 4(2), 169-180. <https://doi.org/10.32477/jrm.v4i2.257>